

## IKHTISAR

Enung Nurhayati. *Fasakh Karena Suami Tidak Mampu Memberi Nafkah Menurut Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah.*

Diantara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah terdapat perbedaan pendapat mengenai fasakh karena suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya. Hal ini berhubungan dengan *dasar hukum* dan metode *istimbath al-ahkam* yang digunakan oleh mereka.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang fasakh karena suami tidak mampu memberi nafkah, serta untuk mengetahui *dasar hukum* dan metode *istimbath al-ahkam* yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan fasakh karena suami tidak mampu memberi nafkah.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa sumber hukum itu adalah al-Qur'an dan al-Hadits. Untuk memahami kandungan hukum dari kedua sumber itu dilakukan dengan berbagai metode *istimbath al-ahkam*. Dikalangan ulama dikenal beberapa metode, antara lain *istihsan*, *qiyas*, dan *'urf*, yang memiliki karakteristik masing-masing. Keragaman metode itu melahirkan keragaman pendapat mengenai penetapan hukum, sebagai konsekwensi hasil dari cara kerja metode tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis) terhadap kitab-kitab hasil karya Imam Syafi'i, dan kitab-kitab hasil karya murid-murid Abu Hanifah, karena Abu Hanifah sendiri tidak menyusun kitab. Kitab yang ditelaah antara lain *Al-Umm*, *Al-Mabsuth* dan *Syarah Fath al-Qadir*. Serta kitab-kitab yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti diantaranya yaitu, *Bidayat al-Mujtahid*, *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, *Kifayatul Akhyar*, *Shahih Muslim* dan *Shahih Bukhari*. Analisis dilakukan dengan mengemukakan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang dihubungkan dengan metode *istimbath al-ahkam* yang digunakan oleh mereka.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa Imam Syafi'i mbolehkan fasakh yang disebabkan suami tidak mampu memberi nafkah, itu didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 231, dan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah serta Atsar umar bin Khathab. Sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mbolehkan fasakh yang disebabkan suami tidak mampu memberi nafkah. Hal ini didasarkan secara *dhahir nash* al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 7 dan surat al-Baqarah ayat 280 serta hadits Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perbedaan pendapat mereka disebabkan karena perbedaan penggunaan ayat *al-Quran* dan *hadits*, serta dalam menggunakan *istihsan*, *qiyas*, dan *'urf*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan penggunaan ayat *al-Qur'an* dan *al-hadits* dan penggunaan metode *istimbath al-ahkam* merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pendapat kedua aliran pemikiran itu mengenai boleh atau tidaknya fasakh dikarenakan suami tidak mampu memberi nafkah.